



PUTUSAN
Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. Cabang Rantauprapat,
diwakili oleh Pemimpin PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Rantauprapat, Drs. Mahmudin Bukit, berkedudukan
di Jalan Jend. A. Yani Nomor 60-62 Kelurahan Kartini, Kecamatan
Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini memberi
kuasa kepada Agus Suprianto, S.H, dan kawan-kawan, Para
Pegawai PT. Bank Negara Indonesia Tbk, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

L a w a n

MUSLIM HASIBUAN, bertempat tinggal di Desa Sabungan,
Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunita, S.H, Advokat,
berkantor di Jalan Padang Matinggi Nomor 58 Rantauprapat,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2016;
Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan konsumen untuk keseluruhan dengan tidak hadirnya
Pelaku Usaha (verstek).
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah datang di persidangan BPSK
walaupun telah dipanggil dengan patut;
3. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen.
4. Menyatakan batal demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 2014.001 tertanggal
18 Maret 2014 dan Perjanjian Kredit Nomor 2012/KPN/069 tertanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sebab bertentangan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum :
 - a. Permintaan lelang oleh Pelaku Usaha kepada KPKNL Kisaran terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1022/Desa Sabungan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1023/ Desa Sabungan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1075 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 431/Desa Sabungan atas nama Muslim Hasibuan;
 - b. Lelang yang telah dilakukan oleh KPKNL Kisaran atas permintaan Pelaku Usaha terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1022/Desa Sabungan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1023/ Desa Sabungan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1075 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 431/ Desa Sabungan atas nama Muslim Hasibuan;
 - c. Akibat hukum yang timbul karena lelang tersebut, seperti/ antara lain :
 - Membaliknamakan keatas nama orang lain atau menerbitkan surat/ sertifikat keatas nama orang lain;
 - Apabila tanah/ rumah/ kebun kelapa sawit yang menjadi sengketa perkara *a quo* dikuasai/ dimiliki orang lain;
6. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan semua Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 431, Nomor 1022, Nomor 1023, Nomor 1075 atas nama Muslim Hasibuan yang menjadi agunan kepada Konsumen;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 6 (enam) tersebut diatas terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim BPSK Batu Bara Tidak Berwenang Mengadili Perkara Antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu),
1. Bahwa hubungan Hukum antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah berdasarkan :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 2011/KPN/014 tanggal 09 Juni 2011 (bukti P-1);

Halaman 2 dari 17 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



- b. Perjanjian Kredit Nomor 2012/KPN/069 tanggal 20 Desember 2012 (bukti P-2);
- c. Perjanjian Kredit Nomor 2014.001 tanggal 18 Maret 2014 (bukti P-3);
2. Bahwa dalam pengaduan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) menyatakan mengakui telah ada perikatan antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) perjanjian-perjanjian kredit *a quo* dan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) telah melakukan prestasinya yakni memberikan fasilitas kredit yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dahulu Pengadu);
3. Bahwa pengakuan dari Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dalam pengaduannya menegaskan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) adalah hubungan hukum Perdata yakni hutang piutang/kredit, sehingga apabila terjadi perselisihan tentang perjanjian kredit *a quo* yakni wanprestasi maka perselisihan tersebut merupakan permaaslahan perdata murni yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa dalam perjanjian-perjanjian kredit *a quo* yang ditandatangani oleh para pihak disebutkan :

"Mengenai pelaksanaan perjanjian kredit ini dan segala akibatnya, para pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat"

Yang mana mengenai isi klausul dimaksud merupakan pilihan domisili hukum yang disepakati oleh para pihak (*pacta sun servanda*) vide pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan :

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
5. Bahwa dalam klausul Pasal 22 perjanjian-perjanjian kredit *a quo* secara eksplisit menjelaskan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian-perjanjian kredit *a quo* antara pihak Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat bukan melalui BPSK Kabupaten Batu Bara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam menangani perkara tersebut vide Pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Konsumen Jo Pasal 45 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebab yang berwenang memutus sengketa antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) adalah Pengadilan Negeri Rantauprapat;

7. Bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam menangani perkara *a quo*, maka surat panggilan-surat panggilan yang dialamatkan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk kepentingan proses acara sidang penyelesaian sengketa *a quo* adalah cacat formil;
2. Majelis Hakim BPSK Kabupaten Batu Bara Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan,
 1. Bahwa putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015, tanggal 21 Januari 2016 (bukti P-4) dibuat melebihi jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima yakni tanggal 16 April 2015, yang mana berdasarkan perhitungan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu), oleh karena itu putusan BPSK *a quo* tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 2. Bahwa dalam putusan BPSK *a quo* pada halaman 6 (bukti P-4) menyebutkan bahwa Majelis Hakim BPSK melaksanakan Pra Sidang berdasarkan Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang mana hal tersebut menyalahi ketentuan *a quo*, sebab didalam pasal-pasal *a quo* mengatur bahwa ketentuan teknis yang dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua BPSK adalah ketentuan teknis dalam beracara Persidangan bukan Pra (sebelum) sidang;
 3. Bahwa dalam putusan BPSK *a quo* pada halaman 6 (bukti P-4) menyebutkan bahwa Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) secara sepihak telah memilih penyelesaian sengketa dengan cara Arbitrase, yang mana hal tersebut jelas menyalahi dan melanggar ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor

Halaman 4 dari 17 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan :

"Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan";

4. Bahwa ketentuan tersebut jelas sudah mengatur bahwa proses penyelesaian sengketa konsumen melalui cara konsiliasi atau mediasi atau Arbitrase tidak dapat dilaksanakan apabila tidak atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dengan Pelaku Usaha, yang mana hal tersebut juga diatur secara tegas dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
5. Bahwa lebih lanjut pada ketentuan Pasal 32 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 3 Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa dalam proses Arbitrase para pihak (Konsumen dan Pelaku Usaha) memilih masing-masing 1 (satu) arbiter sebagai anggota Majelis dalam persidangan Arbitrase dan kedua arbiter yang dipilih tersebut memilih arbiter ketiga sebagai Ketua Majelis dalam persidangan arbitrase;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan *a quo* pada point 5 diatas, jelas secara umum pemilihan anggota Majelis dan Ketua Majelis dalam penyelesaian sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak sesuai dengan ketentuan formil dalam beracara secara arbitrase;
7. Bahwa BPSK Batu Bara telah keliru menerapkan hukum dalam amar putusannya Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016 (bukti P-4) dan menyalahi pasal 52 huruf k dan m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 12 dan Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
8. Bahwa didalam ketentuan hukum *a quo* pada intinya mengatur bahwa putusan BPSK hanya dapat mengatur mengenai ada atau tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami konsumen, ganti rugi (pengembalian barang/ penggantian barang/perawatan kesehatan) yang diharuskan bagi Pelaku Usaha dan saksi administratif berupa ganti rugi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

9. Bahwa BPSK Batu Bara dalam amar putusannya Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016 (bukti P-4) pada point 4 telah keliru dalam memutus untuk membatalkan demi hukum Perjanjian Kredit Nomor 2014.001 tanggal 18 Maret 2014 (bukti P-3) dan Perjanjian Kredit Nomor 2012/KPN/069 tanggal 20 Desember 2012 (bukti P-2) yang mana BPKS Batu Bara tidak berwenang membatalkan demi hukum perjanjian-perjanjian kredit *a quo* yang telah memenuhi syarat-syarat menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara;
10. Bahwa oleh karena perjanjian-perjanjian *a quo* telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdara, maka perjanjian *assesoir* (ikutan) dan perjanjian-perjanjian kredit *a quo* adalah sah dan berharga secara hukum dan perjanjian *assesoir*nya memiliki kekuatan hukum eksekutorial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
11. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah secara tegas mengatur bahwa lembaga BPSK tidak memiliki kewenangan dalam menghapus hak tanggungan atas agunan kredit yang telah dibebani dengan hak tanggungan;

Dalam Pokok Perkara,

Bahwa sebagaimana pertimbangan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) menyampaikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Keberatan (dahulu Teradu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Pengadu) memiliki hubungan hukum berdasarkan :
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 2011/KPN/014 tanggal 09 Juni 2011 (bukti P-1);
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 2012/KPN/069 tanggal 20 Desember 2012 (bukti P-2);
 - c. Perjanjian Kredit Nomor 2014.001 tanggal 18 Maret 2014 (bukti P-3);

Halaman 6 dari 17 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perjanjian-perjanjian kredit *a quo* telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian kredit tersebut (asas *facta sun servanda*);
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kredit, Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) menyerahkan agunan kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 431/Sabungan tanggal 31 Maret 1997 an. Muslim Hasibuan (bukti P-5) dan telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan :
 1. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1897 tanggal 19 Juli 2011 (bukti P-6);
 2. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 510 tanggal 05 Februari 2013 (bukti P-7);
 3. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1536 tanggal 26 Mei 2014 (bukti P-8);
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1022/ Sabungan tanggal 01 Juli 2010 an. Muslim Hasibuan (bukti P-9) dan telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1866 tanggal 18 Juli 2011 (bukti P-10);
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1023/ Sabungan tanggal 01 Juni 2010 an. Muslim Hasibuan (bukti P-11) dan telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1875 tanggal 18 Juli 2011 (bukti P-12);
 - d. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1075/ Sabungan tanggal 16 Nopember 2010 an. Muslim Hasibuan (bukti P-12) dan telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan :
 1. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1867 tanggal 18 Juli 2011 (bukti P-14);
 2. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 490 tanggal 05 Februari 2013 (bukti P-15);
4. Bahwa oleh karena Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak melaksanakan kewajibannya selaku debitur yakni membayar angsuran kreditnya berdasarkan perjanjian-perjanjian kredit *a quo*, maka Pemohon Keberatan (dahulu Pengadu) memberikan teguran kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya (bukti P-16);

Halaman 7 dari 17 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tiba-tiba menerima panggilan sidang dari BPSK Batu Bara, padahal para pihak telah sepakat segala akibat hukum atas perjanjian-perjanjian kredit *a quo* diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Rantauprapat;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 06 Oktober 2015, Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tiba-tiba menerima putusan BPSK Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016 (bukti P-4) yang dirasa tidak memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) tersebut;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam memutus perkara antara Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu);
3. Membatalkan Putusan BPSK Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) adalah Pelaku Usaha yang beritikad baik;
3. Menyatakan Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) adalah Konsumen yang beritikad tidak baik;
4. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar *dwangsoom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per hari kepada Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) apabila Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) tidak melaksanakan putusan yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak putusan dibacakan;
5. Menghukum Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) untuk membayar semua biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);.

Halaman 8 dari 17 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 22 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diucapkan dengan tidak dihadiri kuasa Pemohon Keberatan maupun kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 21 April 2016 terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 9 Mei 2016 kemudian Termohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 23 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

A. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku

1. Bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat salah dalam menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan atas dasar Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dalam mengajukan keberatan sebagaimana termaktub dalam Putusan *a quo* pada bagian "Tentang Pertimbangan Hukum" alinea 2 halaman 19 yang menyatakan:



“Menimbang, bahwa ternyata keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukan diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau:
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;”

dan alinea 5 halaman 19 yang menyatakan:

“Menimbang bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut serta putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil keberatannya, akan tetapi tidak dapat menunjukkan salah satu alasan-alasan yang tertera di atas yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat membatalkan Putusan BPSK Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 yang diputus pada tanggal 21 Januari 2016;”

yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan keberatan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) tidak dapat diterima karena dasar Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dalam mengajukan keberatan tidak berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

“(3) Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau



- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

adalah Pertimbangan Hukum Yang Keliru dan Melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 *a quo* sebagaimana berbunyi:

“(5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan.”

2. Bahwa perlu Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) tegaskan kembali bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dalam mengajukan keberatannya bukan berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 melainkan berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006, yang mana Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dalam memori keberatannya telah memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk Mengadili Sendiri sengketa antara Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) sebagaimana termaktub dalam memori keberatan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) pada halaman 4 dan pada bagian petitum memori keberatan *a quo*, namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah dan mengabaikan ketentuan Pasal 6 ayat (5) dalam memutus sengketa tersebut;
3. Bahwa pertimbangan hukum dari Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Rantauprapat sebagaimana tersebut pada alinea 5 halaman 19 *a quo* adalah pertimbangan hukum yang kontradiktif dan tidak konsisten, sebab pada alinea tersebut Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Rantauprapat membenarkan dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diberi register bukti P-1 s.d. bukti P-16, yang artinya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Rantauprapat telah memeriksa sampai dengan pokok perkara dan menyimpulkan/ berpendapat bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dapat membuktikan dalil keberatannya, yang mana hal ini bertentangan dengan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan pada alinea 6 halaman 19 yang menyatakan:



“Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara yang selebihnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dalil keberatan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak masuk ke pokok perkara yang menjadi sengketa, karena untuk masuk ke pokok sengketa, seharusnya Pemohon menggugat Termohon dengan gugatan (Cidera janji) *Wanprestasi* yang disidangkan dengan acara biasa;”

4. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Putusannya pada bagian pertimbangan hukumnya pada alinea 3 halaman 19 menyatakan bahwa alat bukti surat dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 301 jo. Pasal 284 RBg yang seharusnya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam Mengadili Sendiri sengketa antara Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) agar dapat dilahirkan Putusan yang memiliki asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum (*vide* Pasal 189 RBg);
5. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengakui kebenaran alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) juga merupakan pengakuan adanya hubungan hukum perdata yang terjadi Termohon Keberatan (dahulu Pengadu) dengan Pemohon Keberatan (dahulu Teradu) berdasarkan:
 - a. Perjanjian Kredit Nomor 2011/KPN/014 tanggal 09 Juni 2011 (Bukti P-1);
 - b. Perjanjian Kredit Nomor 2012/KPN/069 tanggal 20 Desember 2012 (Bukti P-2);

Yang Mana dalam Pasal 22 perjanjian-perjanjian kredit *a quo* yang ditandatangani oleh Para Pihak disebutkan:

“Mengenai pelaksanaan Perjanjian Kredit ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat memilih tempat kedudukan yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat”. (*vide* Pasal 1338 KUH Perdata yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat seusai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”).

6. Bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangannya pada alinea 2 halaman 20 yang menyatakan:



“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 Pasal 6 ayat (5), Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon dalam keberatannya tidak didasarkan pada ketiga alasan sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama alasan keberatan pemohon tersebut di atas ternyata Majelis Hakim tidak menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon Keberatan, oleh karenanya keberatan Pemohon tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;” adalah pertimbangan hukum yang keliru, sebab dengan memperhatikan perjanjian-perjanjian kredit *a quo* ditemukan fakta bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam menangani perkara antara Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016 harus batal demi hukum;

7. Bahwa *Judex Factie* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam pertimbangannya juga mengabaikan fakta hukum bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016 berasal dari proses arbitrase yang menyalahi dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyebutkan:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”

Yang mana proses arbitrase atas perkara *a quo* dipilih secara sepihak oleh Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan);

8. Bahwa pertimbangan hukum yang tepat adalah pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Pengadilan Rantauprapat yang memilih *discenting opinion*, yang mana Ketua Majelis berpendapat sebagai berikut:



- a. Bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan (kompetensi) absolut dan relatif dalam menangani perkara antara Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) *vide* Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 22 ayat (2) Perjanjian Kredit Nomor 2011/KPN/014 tanggal 09 Juni 2011 dan Perjanjian Kredit Nomor 2012/KPN/069 tanggal 20 Desember 2012;
 - b. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dengan Termohon Kasasi (dahulu Termohon Keberatan) adalah persoalan pemberian fasilitas pembiayaan kredit dengan jaminan benda tidak bergerak, oleh karenanya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dengan demikian sengketa *a quo* bukanlah sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Kepmerindag Nomor 350 Tahun 2001;
 - c. Bahwa sesuai dan berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen tanggal 31 Desember 2015 yang ditujukan khusus buat Ketua BPSK Kabupaten Batu Bara bahwa BPSK Kabupaten Batu Bara telah diingatkan bahwa apabila dalam klausula perjanjian antara pihak ada memilih penyelesaian sengketa akibat adanya perjanjian di Pengadilan Negeri maka secara absolut BPSK tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
- B. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan
1. Bahwa pada halaman 18 Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 07/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP. tanggal 22 Maret 2016, Majelis Hakim telah lalai dalam mencantumkan tanggal yang sebenarnya mengenai proses pengajuan keberatan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan), yaitu sebagai berikut:
 - a. Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016;
 - b. Putusan *a quo* diterima oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) tanggal 22 Januari 2016 bukan tanggal 17 Februari 2016;



- c. Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) adalah tanggal 05 Februari 2016 (sesuai dengan tanggal pembayaran skum biaya perkara) bukan tanggal 03 Maret 2016;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP. tanggal 22 Maret 2016 adalah putusan yang *Onvoldoende Gemotiveerd (vide Pasal 189 RBg)* karena putusan *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum dan keputusan atas seluruh bagian dari Memori Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan);
3. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor: 07/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.RAP. tanggal 22 Maret 2016 memiliki amar yang kontradiktif dalam formulasi putusan sebab dalam Amar Putusan Nomor 1 disebutkan bahwa Permohonan Pemohon Keberatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) namun pada Amar Putusan Nomor 2 menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara, yang mana hal tersebut merupakan salah satu petitum Pemohon Kasasi (dahulu Pemohon Keberatan) dalam Memori Keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi didasarkan pada perjanjian kredit dengan jaminan yang dibebani hak tanggungan, dimana Termohon Keberatan telah *wanprestasi*, sehingga hal tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkara *a quo* dan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016 harus dibatalkan, akan tetapi dalam amar putusan *Judex Facti* justru tidak menyatakan BPSK tidak berwenang dan tidak membatalkan putusan BPSK *a quo*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk Cabang Rantauprapat tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 22 Maret 2016 yang menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk** Cabang Rantauprapat tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 07/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN-RAP tanggal 22 Maret 2016 dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan BPSK Batubara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batubara Nomor 425/Pts/Arbitrase/BPSK-BB/X/2015 tanggal 21 Januari 2016
3. Menghukum Termohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Nini Eva Yustina, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Nini Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 17 dari 17 hal Put. Nomor 717 K/Pdt.Sus-BPSK/2016